

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Federal International Finance Cabang Bekasi Pos Tambun sudah melakukan program relaksasi dengan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Bentuk perjanjian relaksasi dan restrukturisasi utang yang diberikan kreditor kepada debiturnya walaupun debitur telah melakukan cidera janji (wanprestasi), yaitu:
 - a. Rescheduling dilakukan dengan memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur untuk tidak membayar utang pokok sehingga memperpanjang waktu jatuh tempo dari angsuran atau cicilan utang pokok tersebut. Dapat juga diperjanjikan untuk memberi kesempatan kepada debitur mencicil utang dalam jumlah lebih kecil dari perjanjian semula, misalnya utang pokok satu juta dollar semula dicicil sepuluh kali, kemudian diberikan kesempatan untuk mencicil sebanyak dua puluh kali.
 - b. Restrukturisasi utang kreditor memberikan kesempatan kepada debitur untuk:
 - 1.) Penurunan tingkat suku bunga;
 - 2.) Pengurangan jumlah bunga yang harus dibayar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo;
 - 3.) Penghapusan bunga atas wanprestasi pembayaran bunga;
 - 4.) Pengurangan atau penghapusan *agency fee* dan *management fee*.
2. Terhadap penyelesaian sengketa pembelian angsuran jaminan fidusia dalam kondisi pandemi di Indonesia. keterlambatan pembayaran angsuran melebihi jatuh tempo sampai 2-5bulan, jaminan fidusia di pindah tangan oleh penerima fidusia dan penerima fidusia tidak mau bertanggung jawab lagi, Jaminan fidusia sudah hilang/raib, penerima fidusia pindah tanpa pemberitahuan kreditor, PT.FIF mempunyai karyawan penagihan lapangan (collection field) untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. Dan debitur tidak bisa melakukan prestasi nya atau melakukan cidera janji, jaminan fidusia itu sendiri bisa kreditor meminta dikembalikan ke PT. FIF Cabang Bekasi. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa

pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat didalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Sebelum turunnya prestasi (jaminan fidusia) PT FIF dan calon debitur membuat perjanjian yang di tandatangani oleh debitur dengan karyawan (surveyor) PT FIF yang diantaranya berisi apabila debitur melawan hukum atau ingkar dari perjanjiannya sebagaimana dibuat sebelum prestasinya turun dan karyawan/petugas lapangan mempunyai surat tugas dan surat penarikan untuk eksekusi jaminan fidusia itu. dengan dieksekusinya jaminan fidusia tersebut, hutang dianggap lunas dan debitur tidak perlu membayar tunggakan lagi.

5.2 Saran

- 1) Saran untuk PT Federal International Finance Cabang Bekasi Pos Tambun supaya menambahkan fasilitas untuk debitur dan karyawan, pada masa pandemi Covid-19, relaksasi PT FIF harus memberikan fasilitas untuk menjaga protokol kesehatan di kantor supaya tidak ada penularan Covid-19. terhadap pelaksanaan relaksasi kredit yang diberlakukan kepada debitur yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajibannya yaitu menjelaskan terlebih dahulu kepada debitur yang ingin melakukan restrukturisasi bagaimana kebijakan yang diberlakukan terhadap kredit tersebut, agar tidak ada kesalah pahaman debitur yang menganggap restrukturisasi itu sama dengan penghapusan utang.

Penyelesaian sengketa konsumen di PT FIF masih kurang terlaksana dan debitur yang melakukan pelanggaran atau kelalaian atas cedera janjinya (wanprestasi) terkadang tidak diselesaikan, dan debitur sendiri tidak sadar atas kesalahannya dan tidak ada itikad baik untuk menjalankan aturan tersebut. PT FIF harus melakukan seleksi terhadap calon debitur supaya tidak terlalu banyak lagi dari hasil debitur yang melakukan cedera janjinya. Banyak juga debitur yang mengalihkan kendaraannya tanpa sepengetahuan kreditur, dan banyak juga debitur tidak paham apa itu Undang-undang no 42 tahun 1999 tentang fidusia, agar sebelum turunnya prestasi PT FIF harus seleksi lebih baik lagi. Dan kepastian hukum bagi debitur yang melalui relaksasi tidak ada masalah untuk proses kredit kedepannya. Sebaiknya para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur agar dapat menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur pada kreditur hendaknya diselesaikan secara itikad baik yaitu melalui cara di luar pengadilan atau non litigasi agar kedua belah tidak saling dirugikan dan apabila debitur tidak dengan itikad baik untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan hendaknya kreditur dapat menyelesaikan masalah dengan litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan